

RENCANA – AKSI – ZONA - INTEGRITAS

2026

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 76 Tahun 2013; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 90 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU Banggai Laut No. 4 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2026
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 22 Januari 2026.
- Lampiran 27 hal.